

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT USAHA MIKRO KECIL
UPAYA PROMOSI PRODUK MELALUI MEDIA SOSIAL
DAN ELEKTRONIK SERTA PEMBUATAN NOMOR
INDUK BERUSAHA DESA SINDANGHEULA**

**Ujang Hibar, Nova Tri Handriyanto, Efa Kumala Sari, Mohamad Iqbal
Pamungkas, Aang Pramudita, Uyun Yuningsih, Ratu Bella Restina,
Mala Ilmi Julfianti, Jimmy Herdiansyah**

Universitas Bina Bangsa
ujanghibar93@gmail.com

Abstract

Home business (micro small business) is any type of business which is located at the home of the business owner. In this case the business owner does not need to rent another place to be used as a business location, in fact, the business owner does not even have to own certain properties. However, business owners must still operate the business from the same place where they live, so the business can be categorized as a home business. To maintain the market continuously, one effort that can be done is to provide counseling and assistance related to marketing. So the purpose of this community empowerment is to provide assistance to improve marketing related to the development of the era that has used social and electronic media to community members who run home-based businesses in Sindangheula Village. Counseling was carried out on August 5, 2023 using the implementation method through: material delivery seminars, discussions, mentoring, monitoring and evaluation. The results of this assistance show that these home-based businesses (micro-enterprises) do not yet have a Business Identification Number (NIB) and business permits to support the business, a Certificate of Fulfillment of Commitment to Production of Home Industry Processed Food (SPP-IRT) and a halal label certificate.

Keywords: Empowerment, Home Business (micro small business).

Abstrak

Usaha rumahan (usaha mikro kecil) adalah jenis bisnis apapun yang mana lokasinya bertempat di rumah pemilik bisnis. Dalam hal ini sang pemilik bisnis tidak perlu menyewa tempat lain untuk dijadikan lokasi bisnis, bahkan pemilik bisnis juga tidak harus memiliki properti tertentu. Namun, pemilik bisnis harus tetap menjalankan bisnis dari tempat yang sama dengan tempat tinggal mereka, sehingga bisnis tersebut dapat dikategorikan sebagai bisnis rumahan. Untuk menjaga pasar secara kontinyu, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait pemasaran. Maka tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah memberikan pendampingan untuk meningkatkan pemasaran terkait dengan perkembangan jaman yang sudah menggunakan media sosial dan elektronik kepada warga masyarakat yang menjalankan usaha rumahan di Desa Sindangheula. Penyuluhan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2023 dengan menggunakan Metode pelaksanaan melalui: seminar penyampaian materi, diskusi, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa para usaha rumahan (usaha mikro) ini belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha untuk menunjang usaha, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta sertifikat label halal.

Kata kunci: Pemberdayaan, Usaha Rumahan (usaha mikro).

PENDAHULUAN

Desa Sindangheula adalah satu dari delapan desa yang berada di kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten. Menurut sejarahnya desa yang telah lama dikenal sebagai penghasil terbesar sapu lidi di Provinsi Banten ini, merupakan wilayah pemekaran Desa Sindangsari. Desa ini memisahkan diri pada tahun 1979 dari desa sebelumnya hingga kemudian resmi memiliki Kepala Desa pertamanya pada tahun 1980. Sejak awal berdiri Sindangheula telah mengalami enam kali pergantian kepala desa. Dan saat ini periode kepemimpinan pemerintahan dipimpin oleh Bapak Kades Suheli, S.Kom.I., M.M.

Letak geografis sebagai jalur perlintasan, desa Sindangheula ini berada hanya berjarak 3 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Pabuaran 6 Km dari ibu kota Kabupaten Serang 3 Km dari Ibu Kota Provinsi Banten. Secara demografis desa sindangheula diapit oleh empat desa lain yang ada di Kecamatan yang sama, antara lain desa Tembong di sebelah utara, desa Sindangsari dan Cisawang dibagian selatan desa Sindangsari di sebelah Timur serta desa Pancanagara di sebelah barat. Desa Sindangheula total keseluruhan luas 650 hektar sebagian besar merupakan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan kebun. Ketersediaan lahan pertanian yang luas menjadikan potensi yang baik pada sektor pertanian. Kebun pisang, ubi dan pohon sukun merupakan faktor pendukung bahan baku kripik.

Desa yang telah lama dikenal sebagai penghasil sapu lidi terbesar di Provinsi Banten sampai saat ini masih berjalan baik. Selain sapu lidi usaha rumahan masyarakat desa Sindangheula saat ini ada yang usaha rumahan lainnya yaitu usaha kripik; kripik bawang,

kripik singkong, kripik ubi, kripik sukun, kripik pisang, kripik basreng dan stick bawang.



Gambar 1

Produk sapu lidi terbesar di Provinsi Banten

Keripik merupakan salah satu camilan yang digemari oleh masyarakat. Rasa orisinal dari singkong yang memunculkan citarasa yang khas ketika ia digoreng hingga kering dan dibaluri dengan beberapa tambahan rasa seperti asin atau manis. Minat masyarakat yang besar terhadap kripik mengilhami banyak orang untuk mencoba membuka usaha dalam bidang tersebut. Namun, kendala usaha rumahan yang perlu dikembangkan dan dibina mengingat perkembangan teknologi informasi. Di era globalisasi, etika usaha atau bisnis menjadi sangat penting ketika kemajuan teknologi dan informasi semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan dunia bisnis sangat mempengaruhi kemajuan dunia usaha. Menurut Hisrich mengemukakan bahwa kewirausahaan diartikan sebuah proses guna menciptakan tambahan kekayaan oleh individu yang telah siap menanggung risiko dalam hal modal dan waktu, selain itu juga menambah nilai dari suatu barang atau jasa. Kewirausahaan merupakan suatu usaha. Untuk menunjang pemasaran maka perlu adanya terobosan yaitu: mendaftarkan usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha untuk menunjang usaha, Sertifikat Pemenuhan

Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT) serta sertifikat label halal.

Maka tim pengabdian kepada masyarakat dari UNIBA yang diketuai oleh Ujang Hibar dan anggota nya terdiri dari para mahasiswa, melakukan penelurusan langsung ke lokasi desa Sindangheula khususnya yang memiliki usaha rumahan (usaha mikro) agar dapat tetap berjalan berdagang. Berangkat dari survai lapangan tim pengabdian kepada masyarakat dari UNIBA dengan melihat para usaha rumahan (usaha mikro) maka perlu adanya pendampingan terkait bagaimana usaha nilai jual kripik di pasaran meningkat. Pendampingan dilakukan mulai tanggal 18 Juli 2023 dengan memberikan penyuluhan terkait pemasaran kripik pisang, ubidan lainnya serta dilanjutkan dengan pendaftaran usaha dan diterbitkannya NIB dan SPP-IRT. Usaha kripik ini didirikan sejak tahun 2021 dengan nama 'Rizki Barokah'.



Gambar 2
Usaha rumahan (usaha mikro kecil) keripik pisang Desa Sindangheula

Adapun tujuan dilakukannya pendampingan adalah untuk meningkatkan pasar, menjamin produk tersebut akan laris. Kami menyadari, para pengusaha keripik harus berinovasi menciptakan produk keripik yang bervariasi tanpa menghilangkan kenikmatan rasa aslinya. Berangkat dari

pemikiran ini, Kami berupaya menggagas hadirnya “keripik pisang cokelat” dan “keripik pisang keju”

Pemilihan dua varian rasa ini berdasarkan kepada riset sederhana bahwa rasa cokelat dan keju merupakan citarasa makanan yang memiliki jumlah peminat terbanyak. Selain itu, perpaduan rasa pisang asli dengan bahan cokelat maupun keju juga berhasil menciptakan kesatuan yang unik dan tidak menyebabkan eneg.

Usaha ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan minat beli masyarakat secara umum terhadap produk lokal. Dipanen, diolah, dan dipasarkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, Kami juga berkomitmen memberdayakan usaha rumahan (Usaha Mikro) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

METODE

Metode pelaksanaan melalui seminar dan diskusi serta pendampingan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari UNIBA.

Adapun waktu dilaksanakan mulai dari penjajagan awal dari tanggal 18 juli 2023 sampai pelaksanaan seminar pada tanggal 5 Agustus 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat UNIBA melakukan penjajagan dan survey lokasi melihat kondisi dan sosial budaya di lingkungan Desa Sindangheula, kemudian dilakukan koordinasi dengan aparat desa dan para usaha rumahan (Usaha Mikro) yang berada di desa Sindangheula. Dari hasil ini tim pengabdian masyarakat UNIBA dapat mengetahui kondisi dan masalah-

masalah yang harus di berikan pendampingan atau penyuluhan kepada para usaha mikro terkait pemasaran dengan berkembangnya informasi teknologi (IT) dan legalitas hukumnya sebagai syarat yang harus dipenuhi.

Pada tahap pelaksanaan tim dari UNIBA melakukan seminar dan penyampaian materi serta diskusi terkait menginspirasi bagaimana cara meningkatkan pemasaran melalui media sosial atau media elektronik.



Gambar 3
Kegiatan Seminar dan Diskusi

Setelah dilakukan seminar dan diskusi yang dihadiri para usaha rumahan (usaha mikro), dan Tim pengabdian masyarakat UNIBA, maka selanjutnya Tim pengabdian masyarakat UNIBA melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Perkembangan usaha kecil di desa Sindangheula mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen

yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.



Gambar 4
Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat SPP-IRT kepada Jamhuri usaha mikro Desa Sindangheula

Adapun NIB yang di berikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat UNIBA merupakan aspek legalitas hukum yang harus dipenuhi sebagai persyaratan.

Hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat usaha rumahan (usaha mikro) melalui pendampingan dan monitoring di Desa Sindangheula dapat memperoleh hasil yaitu : (1) pemberdayaan masyarakat yang diikuti oleh 15 warga masyarakat Desa Sindangheula yang terdiri dari karang taruna, masyarakat seperti RT, RW dan masyarakat usaha mikro. Hasil kegiatan terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan dengan banyaknya peserta yang bertanya. (2) dalam kegiatan ini pemberian pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT) sangat tertarik untuk usaha rumahan lainnya untuk segera mendaftar, karena dengan persyaratan tersebut usaha mikro selanjutnya dapat memasarkan melalui media sosial dan media elektronik.

Selanjutnya tahap evaluasi, evaluasi kegiatan dilakukan sebagai monitoring yang dilakukan pada minggu kedua dst, monitoring dilakukan melalui whatsapp dengan menghubungi Tim pengabdian masyarakat UNIBA.

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Judul Tabel

No Nama Kegiatan	Keterangan
1 Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan/ seminar dan diskusi	Tingkat partisipasi masyarakat sangat bagus, terlihat dari peserta yang hadir sesuai dengan jumlah surat undangan yang diberikan
2 Pemberian NIB pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat SPP-IRT.	Masyarakat sangat antusias.
3 Evaluasi dan Monitoring	Dilakukan melalui Whats up

SIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat bahwa : (1) tim pengabdian masyarakat dari UNIBA yang terdiri dari dosen dan mahasiswa telah melakukan pengabdian

masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Sindangheula dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan terkait upaya pemasaran usaha rumahan kripik (usaha mikro) melalui media sosial dan elektronik di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang., (2) Usaha mikro dalam menunjang pemasaran melalui media elektronik perlu NIB pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat SPP-IRT.

DAFTAR PUSTAKA

- ANISAH, S. (2013). Apakah Utang Yang Jatuh Waktu Selalu Dapat Di Tagih ? *Jurnal Hukum Bisnis*, 3, 262–269.
- Handriyanto, N. T., Dewi, S., Hilmy, M. R., & Suryana, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Tuberkulosis di Unit Rawat Jalan RSUD Budi Asih Serang. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2(2), 124–137. <https://doi.org/10.55480/saluscul.tura.v2i2.60>
- Haryani, D. S., & Fauzar, S. (2021). Efektivitas Media Sosial Instagram Sebagai Media Promosi Pada UMKM Chacha Flowers. *Jurnal Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang*, 4(1), 12–20. <https://journal.stie-pembangunan.ac.id/index.php/manajerial/article/view/2227/61>
- idayanti, soesi. (2020). *Hukum Bisnis: Hukum Bisnis* (Vol. 3, Issue maret).
- Nair, U. (2019). Pembangunan Desa dalam perspektif Sosiohiistoris. *Garis Khatulistiwa*, 1–37. <http://eprints.ipdn.ac.id/5500/12/>

Pembangunan Desa editor Pak
Muhammad Faisal.pdf
Wahyudin. (2015). Buku 6 :
Perencanaan Pembangunan
Desa. *Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia*, 67.